



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 173/B/2010/ PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. PT. SUBUR LADANG ANDALAN, diwakili BUDIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Subur Ladang Andalan, alamat Jalan Teuku Umar Nomor 19, Pontianak, sebagaiPENGGUGAT I ;
2. PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA, diwakili BUDIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Antar Mustika Segara, alamat Jalan Teuku Umar Nomor 19, Pontianak, sebagaiPENGGUGAT II ;
3. PT. BANGUN MAYA INDAH, diwakili BUDIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Bangun Maya Indah, alamat Jalan Teuku Umar Nomor 19, Pontianak, sebagaiPENGGUGAT III ;
4. PT. DUTA SUMBER NABATI, diwakili BUDIONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Duta Sumber Nabati, alamat Jalan Teuku Umar Nomor 19, Pontianak, sebagaiPENGGUGAT IV ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. W. SUWITO, S.H.M.H.

2. DADING P. HASTA, S.H.M.H.

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 173/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DWI SYAFRIYANTI,
S.H.M.H.

4. A. AMBO MANGAN, S.H.
M.H.

5. FRANSISKUS KAMIS,
S.H.

6. SRI NURLIZA, S.H.

7. DEWI ARI
PURNAMAWATI, S.H.

8. I SEN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum W. Suwito, SH & Associates, Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No.1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2010 ; Selanjutnya kesemuanya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING ;

----- M E L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 19, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. HENDRI GUNAWAN LUBIS, S.H., jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pontianak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUKIMIN, S.E., jabatan Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pontianak ; -----
3. MULYO BUDI CAHYONO, S.H., Pelaksana pada KPKNL Pontianak ; -----
4. DIMAS GALIH SAPUTRA, S.H., Pelaksana pada KPKNL Pontianak ; -----
5. DANU PRADONO, Pelaksana pada KPKNL Pontianak ; -----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 19, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.11/KNL.01/2010 tertanggal 15 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagaiTE RGUGAT I / TERBANDING ;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. AIDA PURNAMASARI, S.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum KW VII DJKN Jakarta ; -----
2. HENDRI GUNAWAN LUBIS, S.H., jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pontianak ; -----
3. MUKIMIN, S.E., jabatan Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pontianak ; -----
4. DARYANTI, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta I ; -----
5. MULYADI, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta I ; -----
6. MULYO BUDI CAHYONO, S.H., Pelaksana pada KPKNL Pontianak ; -----
7. DIMAS GALIH SAPUTRA, S.H. Pelaksana pada KPKNL Pontianak ; -----
8. DANU PRADONO, Pelaksana pada KPKNL Pontianak ; -----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Prapatan Nomor 10, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.7/KNL.01/2010 tertanggal 18 Februari 2010, selanjutnya disebut

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 173/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaiTER

GUGAT II / TERBANDING ;

3. PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk., diwakili oleh I WAYAN AGUS MERTAYASA dan BAMBANG SETIAWAN selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., alamat Plaza Mandiri Lantai 9, Jalan Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta, 12190 yang memberikan kuasa kepada RIDZKI JUNAIDI selaku Senior Vice President / Group Head Legal PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK.DIR/187/2007 tertanggal 2 Oktober 2007, yang selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

-
- 1. SENTOT PANCA WARDHANA, S.H. -----
- 2. RIBAY APIN NASUTION, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Sentot, SH & Associates Law Firm, alamat Jalan Galur Sari Timur No.81, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 083/SK.CHC.LGL/2010 tertanggal 12 Juli 2010; Selanjutnya disebut sebagai

.....TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 22 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. -----
- 2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 09/G/2010/PTUN.PTK tanggal 9 April 2010 yang dimohonkan banding. -----
- 3. Berkas perkara Nomor : 09/G/2010/PTUN.PTK dan surat-surat lainnya yang

terkait. -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 9 April 2010 Nomor : 09/G/2010/PTUN.PTK yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I : -----

I. DALAM PENUNDAAN : -----

Menyatakan mencabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Penetapan Penundaan Nomor : 09/G/2010/PTUN-PTK tanggal 22 Februari 2010 ; -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan ; -----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 205.000.- (dua ratus lima ribu rupiah). -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 09/G/2010/PTUN.PTK tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 9 April 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 9 April 2010 Nomor : 09/G/2010/PTUN.PTK tersebut Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2010 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 9 April 2010 Nomor : 09/G/2010.PTUN-PTK, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I / Terbanding, Tergugat II/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 23 April 2010 ; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Juni 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak Tergugat I / Terbanding, Tergugat II/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2010 ; -----

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 173/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Para Penggugat/Para Pemanding, Tergugat II / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi /Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Contra Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2010 ;

Bahwa Tergugat II/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Para Penggugat/Para Pemanding, Tergugat I / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi /Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Contra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2010 ;

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Para Penggugat/Para Pemanding, Tergugat I /Terbanding, dan Tergugat II / Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Contra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2010 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 9 Juli 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 09/G/2010/PTUN.PTK diucapkan pada hari Jumat, tanggal 9 April 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pemanding, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pemanding in casu PT. Subur Ladang Andalan, Cs. dengan kuasanya bernama SRI NURLIZA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 9 April 2010 sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 09/G/2010.PTUN-PTK. yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak in casu MOERJANI, S.H., NIP. 04004847 ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu
Para Penggugat ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perkara daftar No.09/G/2010/PTUN.PTK tanggal 9 April 2010 ;

Mengadili Sendiri : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- 1) Mengabulkan permohonan Penundaan (Schorsing) Para Pembanding dahulu Para Penggugat ;

- 2) Memerintahkan kepada Terbanding I/Terbanding II dahulu Tergugat I dan II dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk menunda tindak lanjut : Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Lelang Nomor : S-80WKN.07/KNL.01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan Surat Nomor : S-255/WKN.07/KNL.01/2010 tanggal 03 Februari 2010, yang sudah dilakukan pengumuman lelang pertama Nomor : PENG-06/WKN.11/

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 173/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNL.01/2010 tanggal 08 Februari 2010 ;

-
- 3) Memerintahkan kepada Terbanding I/Terbanding II dahulu Tergugat I dan II atau instansi terkait untuk mentaati penetapan ini ;
-

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1) Mengabulkan gugatan Para Pembanding Para Penggugat untuk seluruhnya;
-

- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Lelang Nomor : S-80WKN.07/KNL.01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan Surat Nomor : S-255/WKN.07/KNL.01/2010 tanggal 03 Februari 2010, yang sudah dilakukan pengumuman lelang pertama Nomor PENG-06/WKN.11/KNL.01/2010 tanggal 08 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I melalui Terbanding II/Tergugat I sebagaimana obyek perkara aquo ;
-

- 3) Memerintahkan Terbanding I/Terbanding II dahulu Tergugat I/Tergugat II untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Lelang Nomor : S-80WKN.07/KNL.01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan Surat Nomor : S-255/WKN.07/KNL.01/2010 tanggal 03 Februari 2010, yang sudah dilakukan pengumuman lelang pertama Nomor PENG-06/WKN.11/KNL.01/2010 tanggal 08 Februari 2010 ; -----

- 4) Menghukum Terbanding I dahulu Tergugat II dan Terbanding II dahulu Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima kontra memori banding Terbanding I d.h Tergugat I ;

2. Menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding d.h Penggugat atau setidaknya permohonan banding a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
09/G/2010.PTUN-PTK tanggal 09 April 2010 ; -----
4. Menghukum Pemanding d.h Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat/Para Pemanding, Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2010, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II dapat diterima ;

2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
09/G/2010/PTUN.PTK tanggal 09 April 2010 ;

4. Menghukum Para Pemanding dahulu Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 173/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2010, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 09 April 2010 No. 09/G/2010/PTUN.PTK; -----
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan kepatantasan (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 9 April 2010 Nomor : 09/G/2010/PTUN.PTK yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti dari para pihak yang berupa surat-surat dan keterangan para saksi, dikaitkan dengan memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat I / Terbanding, Tergugat II/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, berpendapat bahwa dalil-dalil dalam memori banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 9 April 2010 Nomor : 09/G/2010/PTUN.PTK harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dikuatkan, maka Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ; ---
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 09/G/2010/PTUN.PTK tanggal 9 April 2010 yang dimohonkan banding ; -----
 - Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 173/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 November 2010, oleh Hj. ASINONG KANTORO, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan H.M. ARIF NURDUA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2010 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H.M. ARIF NURDUA, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Hj. ASINONG KANTORO, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi.....	Rp	5.000,-
. Materi.....	Rp	6.000,-
. Leges.....	Rp	5.000,-
. Surat pemberitahuan.....	Rp	32.500,-
5. Biaya proses banding.....	Rp	<u>201.500,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 13 dari 11 hlm. Put. No. 173/B/2010/PT.TUN.JKT.